

ABSTRAK

Galih Fikly Wirayuda (1203020063): “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA MEMBER PADA PERUSAHAAN AIR MINUM OW WATER”

Perusahaan air minum OW WATER adalah perusahaan yang menerapkan sistem multilevel marketing dalam proses bisnisnya, perusahaan menggunakan jasa member dalam memasarkan produknya serta meluaskan jaringan member. Dalam kehidupan sehari-hari disebut sewa jasa, sewa jasa disini antara perusahaan dengan member. Member memberikan jasa untuk mengajak konsumen untuk bergabung menjadi member kembali yang nantinya akan diberikan upah atas hasil jasanya itu. Yang jadi permasalahan apakah dalam mekanisme sewa jasa tersebut sudah sesuai dengan hukum syariat Islam khususnya hukum ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan memahami mekanisme praktik sewa jasa antara Perusahaan Air Mineral OW dengan Member lebih mendalam dan menyeluruh; dan Untuk mengetahui dan memahami hukum sewa jasa antara perusahaan air mineral OW dengan member apakah telah sesuai atau belum dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran yang digunakan ialah berasal dari akad ijarah khususnya terkait ijarah al-mal dengan perspektif fiqh ijarah dan Fatwa Nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah berlandaskan dalam dalil Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan kaidah fiqh yang artinya “menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dengan wawancara kepada para member dan data sekunder dari studi kepustakaan yaitu artikel jurnal, website, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada beberapa hal yang dirasa tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu terdapat seseorang yang belum cakap hukum bisa bergabung menjadi member dan belum terpenuhinya hak member yang menjadi kewajiban perusahaan dalam hal memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait pemahaman tentang sistem kerja yang dijalankan oleh member. Hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam fiqh akad ijarah khususnya dalam fatwa DSN MUI Nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah.

Kata kunci: perusahaan air minum OW WATER, member, ijarah, fiqh, fatwa